



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENELITIAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN
DAN PESEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor: 4/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
 3. Berita Acara Hasil penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Model BA.1-KWK Perseorangan.
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 18 Juni 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN HASIL PENELITIAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PESEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015
- KESATU : Penetapan Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
- KEDUA : jumlah dukungan paling sedikit 7,5 % (Tujuh Setengah persen) dari 626.995 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima) jiwa, yaitu paling sedikit 47.025 (Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Lima) jiwa.

- KETIGA : dukungan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) pada 19 (Sembilan Belas) Kecamatan di Kabupaten Sambas, yaitu 10 (Sepuluh) Kecamatan.
- KEEMPAT : berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sejumlah **50.138 (Lima Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan)** orang dengan sebaran dukungan tersebar di 18 Kecamatan (94,47%) di Kabupaten Sambas telah memenuhi jumlah paling sedikit dukungan dan sebaran yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Sambas.
- KELIMA : berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap jumlah minimal dukungan dan pesebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan serta kesesuaian antara dukungan yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* telah sesuai untuk Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas atas nama :
1. Calon Bupati : TONY KURNIADI, ST. M.Si
 2. Calon Wakil Bupati : Hj. EKA NURHAYATI, SE.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 18 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Sub Bagian Hukum

